SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/208/V.1/HK/TB/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA/NOMENKLATUR SMP NEGERI SATU ATAP DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu penataan kelembagaan sekolah;

b. bahwa sehubungan dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan nomenklatur Lembaga Pendidikan pada Sekolah di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Nama/Nomenklatur SMP Negeri Satu Atap di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. 8Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama serta Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN NAMA/NOMENKLATUR SMP NEGERI SATU ATAP DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

KESATU : Merubah Nama/Nomenklatur SMP dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang dengan Rincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG SETDA

ANUARI,SH,MH,M.Si
PEMBINA (IV.A
NIP. 19780417 199803 1 003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/268/II.5/HK/TB/2019
TANGGAL: 29 April 2019

DAFTAR PERUBAHAN NAMA/NOMENKLATUR SEKOLAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	NAMA/NOMENKLATUR SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	NPSN	NSS	NIS	TAHUN BERDIRI
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMP NEGERI SATU ATAP 1 RAWAPITU	SMP NEGERI 4 RAWAPITU	KAMP. BATANG HARI	RAWAPITU	10815130	20 1 1205 09 005	## 00 50	2010
2	SMP NEGERI SATU ATAP 1 MENGGALA TIMUR	SMP NEGERI 1 MENGGALA TIMUR	KAMP. KIBANG PACING	MENGGALA TIMUR	10810674	20 1 1205 15 001	20 00 10	2010
3	SMP NEGERI SATU ATAP 2 MENGGALA TIMUR	SMP NEGERI 2 MENGGALA TIMUR	KAMP. CAKAT RAYA	MENGGALA TIMUR	10812407	20 1 1205 15 002	20 00 20	2012
4	SMP NEGERI SATU ATAP 2 DENTE TELADAS	SMP NEGERI 5 DENTE TELADAS	KAMP. DENTE MAKMUR	DENTE TELADAS	10814616	20 1 1205 11 010	20 01 00	2009
5	SMP NEGERI SATU ATAP 3 MENGGALA TIMUR	SMP NEGERI SATU ATAP 1 MENGGALA TIMUR	KAMP. LEBUH DALAM	MENGGALA TIMUR	10814613	20 1 1205 15 003	20 00 30	2012
6	SMP NEGERI SATU ATAP 4 MENGGALA TIMUR	SMP NEGERI SATU ATAP 2 MENGGALA TIMUR	KAMP. CEMPAKA JAYA	MENGGALA TIMUR	69787358	20 1 1205 15 004	20 00 40	2010
7	SMP NEGERI SATU ATAP 3 DENTE TELADAS	SMP NEGERI SATU ATAP 2 DENTE TELADAS	KAMP. SUNGAI BURUNG	DENTE TELADAS	69787356	20 1 1205 11 011	20 01 10	2011
8	SMP NEGERI SATU ATAP 4 DENTE TELADAS	SMP NEGERI SATU ATAP 3 DENTE TELADAS	KAMP. BRATASENA MANDIRI	DENTE TELADAS	69964296	20 1 1205 11 016	20 01 16	2017

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA TULANG BAWANG

ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780317 199803 1 003

Dipindai dengan CamScanner